



PUTUSAN
Nomor 6254 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan dan Direktur, Hasinah Jusuf dan Bianto Surodjo, berkedudukan di World Trade Centre (WTC) Lantai 10-15 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Karyawan pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, beralamat di World Trade Centre (WTC) Lantai 10-15 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUSLI ARDI, bertempat tinggal di Jalan M. Husni Thamrin Nomor 31 RT. 11 Kelurahan/Desa Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elman. B. Manurung, S.H. M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum TM & Partners, beralamat di Jalan Kalibata Timur Nomor 6 RT. 11 RW. 10, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 6254 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pertanggungan dari Asuransi Tambahan Flexi CI Gold Konvensional sesuai Polis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu millar rupiah);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari mulai saat Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan isi putusan seluruhnya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat dan keluarga yang terdiri dari isteri dan dua anak balita yang stress tidak hanya ditinggal meninggal dunia oleh Andreas (usia 33 tahun) tapi juga stress memperjuangkan haknya yang belum dikabulkan atas klaim penyakit kritis sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 6. Menetapkan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) milik Tergugat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yaitu: alat-alat perlengkapan kantor seperti komputer, meja, alat-alat tulis kantor dan inventaris kantor lainnya yang berada di lingkungan Tergugat di World Trade Centre (WTC) Lantai 10-15 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta Selatan;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 6254 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 662/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tanggal 7 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa Uang Pertanggungan dari Asuransi Tambahan Flexi CI Gold Konvensional sesuai Polis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu millar rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp215.500,00 (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT DKI, tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juli 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 662/Pdt.G/2023/ PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 6254 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan memori kasasi untuk seluruhnya; dan
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 722/PDT/2024/PT DKI, tanggal 3 Juli 2024;

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara *a quo* untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkatan peradilan;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2024, kontra memori kasasi tanggal 12 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah *wanprestasi* atas penolakannya untuk membayar uang pertanggungan atas penyakit kritis (serangan jantung pertama) sesuai Asuransi Tambahan Flexi Ci Gold Konvensional atas dasar: tidak adanya hasil pemeriksaan yang menggambarkan perubahan gambar

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 6254 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrokardiogram yang khas untuk infrak myocardial dan tidak dilakukannya pemeriksaan laboratorium enzim jantung CK-MB dan Troponin, sebagaimana Surat Tanggapannya tanggal 9 Februari 2023;

Bahwa yang disyaratkan oleh Tergugat adalah dalam kondisi normal dan bukan dalam kasus serangan jantung mendadak, sebagaimana keterangan dr. Seprianti yang bertugas dan menangani langsung Andreas (Alm) diagnosisnya henti jantung karena bilik jantung bergetar halus karena Sindrom Penyakit Jantung Coroner Mendadak (ACS), sehingga yang dimintakan oleh Tergugat yaitu hasil pemeriksaan atau cetak elektrokardiogram (ECG) dan hasil laboratorium CK-MB, Troponin tidak bisa diberikan karena proses serangan jantung pertama yang dialami oleh Andreas di Unit Gawat Darurat (UGD) Siloam Hospital Jambi berlangsung sangat cepat sampai Andreas meninggal dunia, sehingga tidak sempat untuk dilakukannya pemeriksaan yang diminta oleh Penanggung;

Bahwa di samping itu Tertanggung telah memenuhi prestasinya dengan membayar secara rutin premi asuransi yang besarnya dan waktu pembayarannya ditentukan oleh Penanggung/Tergugat;

Bahwa meskipun surat bukti Penggugat berupa P.01, P.02 KTP dan Data Polis Asuransi Nomor Polis 000059690665 atas nama Andreas dan P.03 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, tetapi fakta di persidangan Tergugat membenarkan penerima manfaat pertanggungan tambahan Flexi Ci Plan Gold dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka tepat Tergugat dihukum untuk membayarkan kepada Penggugat berupa uang pertanggungan dari asuransi tambahan Flexi CI Gold Konvensional sesuai polis sejumlah Rp1.000.000.000,00; (satu miliar rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 6254 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 6254 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 6254 K/Pdt/2024